



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGUNAAN BENDERA FAKULTAS DAN PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta, pasal 6 ayat () mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Penggunaan Bendera Fakultas dan Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 626);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 625);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENGGUNAAN BENDERA FAKULTAS DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta selanjutnya disebut ISI Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ISI Surakarta
4. Dosen adalah Dosen Institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa Institut yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.
7. Bendera Fakultas dan Bendera Pascasarjana adalah Bendera Fakultas dan Bendera Pascasarjana sebagaimana diatur dalam Statuta ISI Surakarta.

BAB II

Bagian Kedua

Bendera Fakultas dan Bendera Pascasarjana

Pasal 2

- (1) Bendera terdiri atas Bendera Pascasarjana dan Bendera Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana diletakkan di dalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada upacara resmi Fakultas.

- (3) Bendera Fakultas dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
- (4) Tata urutan penggunaan/pemasangan Bendera pada acara resmi Institut/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- disebelah paling kanan Bendera Merah Putih (berdiri sendiri);
 - disebelah kiri paling dalam Bendera Kementerian;
 - disebelah kiri Bendera Kementerian, Bendera Institut; dan
 - disebelah kiri Bendera Institut, Bendera Fakultas.

Pasal 4

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda pada masing-masing fakultas, dan di tengahnya terdapat lambang ISI Surakarta serta di bawah lambang ISI Surakarta terdapat tulisan sesuai dengan nama Fakultas atau Pascasarjana berwarna hitam dengan jenis huruf *Castle Bold*.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- bendera Fakultas Seni Pertunjukan berwarna biru toska dengan kode warna C:63 M:0 Y:32 K:0 sebagai berikut:



- bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain berwarna biru muda dengan kode warna C:68 M:39 Y:0 K:0 sebagai berikut:



- c. bendera Pascasarjana berwarna kuning dengan kode warna C:0 M:20 Y:90 K:10 sebagai berikut:



BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Sivitas akademika dan karyawan ISI Surakarta berhak dan wajib memelihara, menjaga Bendera Fakultas dan Bendera Pascasarjana untuk kehormatan dan kedaulatan ISI Surakarta sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Fakultas dan Bendera Pascasarjana sebagaimana

dimaksud pasal 4 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan Bendera yang diatur dalam Statuta.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Fakultas dan Pascasarjana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dan Karyawan ISI Surakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) Mahasiswa ISI Surakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa ISI Surakarta.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 10 Nopember 2017



GUNTUR